

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara (Usanti, 2013).

Sistem perbankan di Indonesia dilaksanakan dengan dual banking system dimana sistem ini terbagi atas dua yaitu konvensional dan syari'ah. Sistem ini mulai ada setelah lahirnya UU No.10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menjadi pelopor lahirnya bank syari'ah di Indonesia. Lahirnya perbankan berdasarkan prinsip syari'ah di tengah-tengah industri perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan riba.

Berdasarkan pada karakteristik Perbankan Syari'ah yang mengedepankan prinsip islam serta legalitas pada Bank Syari'ah menyebabkan pandangan positif bagi masyarakat Indonesia yang rakyatnya mayoritas

memeluk agama islam. Perbankan syari'ah memiliki peluang yang besar dalam dunia perbankan, hal ini dikarenakan perbankan syari'ah memiliki kuantitas pangsa pasar yang luas dimana menargetkan *costumer* muslim yang menjadi masyarakat mayoritas di Indonesia, penggunaan sistem bagi hasil (*profit sharing*) sebagai solusi menghindari bunga bank juga memperkuat alasan *costumer* dalam menggunakan Bank Syari'ah, dengan maraknya acara keagamaan seperti pengajian dan acara islami dalam media massa memberikan andil yang cukup besar untuk menggugah kesadaran beragama termasuk penerapan perekonomian Islam, serta perkembangan lembaga keislaman dan sekolah tinggi ekonomi Islam di Indonesia juga dapat turut andil dalam penyebaran perekonomian islam (Syafii, 2020).

Kebangkitan perbankan berdasarkan prinsip syari'ah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Setelah berdirinya BMI, memunculkan berbagai peluang untuk mendirikan bank yang berprinsip syari'ah di Indonesia. Operasional BMI dirasa belum dapat menjangkau usaha masyarakat menengah kebawah sehingga muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan makro seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang memiliki tujuan mengatasi hambatan yang ditemukan dalam operasional di daerah. BMT merupakan bentuk lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah dimana menggunakan sistem bagi hasil, yang memiliki tujuan untuk megembangkan derajat dan martabat serta membela

kepentingan fakir miskin, serta ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat (Sholahudin, 2018).

Tabel 1.1. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah Dan Unit Syariah Tahun 2019

<b>Akad</b>	<b>Nominal (Rp. Triliun)</b>	<b>Pertumbuhan</b>
Murabahah	168,11	3,94%
Musyarakah	158,61	21,56%
Mudharabah	14,02	-12,63%
Qard	10,75	36,77%
Ijarah	10,63	-0,13%
Istishna	2,16	31,63%
Multijasa	0,84	-2,27%
<b>Total</b>	<b>365,13</b>	<b>10,89%</b>

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Berdasarkan data yang diambil dari OJK tahun 2019 tercatat bahwa penyaluran pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan syari'ah masih didominasi oleh produk murabahah pada nasabah pembiayaannya yaitu tercatat sebesar 168,11 trilyun rupiah lalu baru disusul oleh musyarakah yang menempati urutan kedua dengan total pembiayaan sebesar 158,61 trilyun, setelah itu diikuti oleh mudharabah, qard, ijarah, istishna, dan multijasa. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyaluran pembiayaan pada lembaga keuangan syari'ah didominasi oleh murabahah. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan murabahah mendominasi penyaluran pembiayaan. Salah satu penyebabnya adalah dikarenakan murabahah memiliki tingkat risiko yang relatif rendah jika dibandingkan dengan musyarakah dan mudharabah (Aziza, 2017). Murabahah sendiri merupakan metode transaksi jual beli biasa dimana bank membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali. Dalam

transaksi jual beli tersebut harus ada penjual, pembeli, objek yang dijual belikan, ijab qabul, serta akad yang menyertai kegiatan jual beli (Adriyani, 2019). Fitriyani et al. (2019) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa penyaluran pembiayaan murabahah yang tinggi dapat menambah keuntungan bagi perbankan karena pendapatan pada bank syariah ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima dari penghimpunan dana yang disalurkan. Pembiayaan yang diterima dari prinsip murabahah berasal dari *mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah.

Akan tetapi, beda halnya dengan temuan praktik kerja lapangan (praktikum perbankan) yang penulis lakukan di Koperasi GEMI Yogyakarta merupakan salah satu koperasi yang dalam aktivitas pembiayaannya menjadikan musyarakah sebagai produk pembiayaan unggulan yang ditawarkan pada nasabahnya. Hal itu juga yang diungkapkan langsung oleh karyawan Koperasi GEMI Yogyakarta. Berikut ini adalah data pembiayaan Musyarakah di Koperai GEMI tahun 2017-2020.

Tabel 1.2. Pembiayaan Musyarakah di Koperasi GEMI Tahun 2017-2020


No	Tahun	Pembiayaan yang diberikan
1	2017	5.722.952.627
2	2018	5.886.755.088
3	2019	1.306.676.566
4	2020	1.798/892.089

Sumber: Koperasi GEMI 2017-2020

Alasan penulis memilih Koperasi GEMI sebagai objek penelitian karena Lembaga Keuangan Syari'ah yang operasionalnya kepada nasabah lapisan menengah kebawah dan memberdayakan kaum ibu. Pasalnya,

perempuan memiliki andil cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Dalam laporan tenaga kerja ekonomi kreatif, BPS dan Badan Ekonomi Kreatif (BeKraf) menyebutkan perempuan secara konsisten menjadi pemain utama industri kreatif sejak 2011-2016. Dimana hal tersebut menjadi keunggulan tersendiri. Produk-produk pembiayaan yang sejalan dengan sistem bagi hasil ini adalah mudarabah dan musyarakah.

**Gambar 1. 1 Akad Musyarakah**



Dalam musyarakah, akad yang terjadi adalah akad penyertaan modal yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mencampurkan modal untuk suatu usaha tertentu, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai dengan bagian tertentu atau prosentase. Sedangkan kerugian merupakan bagian modal yang hilang, maka kerugian dibagi kedalam bagian modal yang disalurkan dan ditanggung oleh para pemilik modal (Usanti, 2013).

Berdasarkan observasi peneliti, pada tanggal 16 Oktober 2020 di Koperasi GEMI memiliki akad Musyarakah dengan *profit and sharing* 2% per

bulan dengan bagi hasil yang ditarik tiap satu minggu sekali oleh fasilitator (*marketing*). Dengan demikian hal tersebut merupakan *profit and sharing* yang *flat* dimana hal tersebut bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan umum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Pembiayaan *Musyarakah* dan Akad *Syirkah*.

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/1999, salah satu yang menjadi tugas dan wewenang DSN ialah Mengeluarkan fatwa. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah. Sehingga melihat adanya pangsa pasar besar pada produknya maka penulis akan menganalisa lebih dalam penerapan produk musyarakah pada produk pembiayaan Koperasi GEMI Yogyakarta berdasarkan fatwa DSN No : 08/DSN/MUI/IV/2000.

Diantara penelitian terkait prinsip bagi hasil adalah dalam penelitian terdahulu terbukti telah banyak yang menganalisis sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah contohnya seperti penelitian Susanto et al. (2017) yang meneliti sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah mandiri KC Manado dimana disana telah menerapkan sistem musyarakah berdasarkan PSAK 106, penelitian Wahidullah, dkk (2019) menyebutkan bahwa BMT Al Hikmah Mlonggo belum sepenuhnya menerapkan musyarakah mutanaqishah berdasarkan Fatwa Dewan no : 73 / DSN-MUI / 2008 dan Keputusan Syariah Nasional Majelis - Majelis Ulama Indonesia Nomor 01/ DSN-MUI / X / 2013, dalam penelitian Maskur (2019) menyebutkan bahwa

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Sekarputih secara umum dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah untuk bidang pertanian sudah baik, serta dalam penelitian Basyariah (2018) menyebutkan bahwa Hasil implementasi MMQ pada beberapa akad musyarakah khususnya pada isu syariah, isu legal, dan isu operasional belum sesuai dengan prinsip syariah. Farida Praseptyaningrum dkk, (2019) hasil analisis menunjukkan terdapat ketidaksesuaian dalam prosedur yang dilaksanakan yaitu ketika terjadi kerugian menurut DSN-MUI kerugian tersebut harus ditanggung kedua mitra sesuai dengan porsi modal masing-masing, namun pada BMT Batik Mataram dilakukan *reschedulling* dengan memberi keringanan jumlah angsuran dan perpanjangan waktu tempo pengembalian pembiayaan, serta Shinta dkk, 2020 yang menyatakan bahwa Dalam penerapan pembiayaan musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam dan pembagian usaha dengan profit sharing, namun bank hanya sebagai pemberi modal tidak ikut serta dalam melakukan kegiatan usaha.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MENURUT FATWA DSN NO : 08/DSN-MUI/IV/2000”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan dengan akad musyarakah yang ada di Koperasi GEMI Yogyakarta?
2. Bagaimana penerapan Fatwa DSN No:08/DSNMUI/IV/2000 terhadap implementasi akad musyarakah di Koperasi GEMI Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan dengan akad musyarakah yang dilakukan oleh Koperasi GEMI Yogyakarta
2. Untuk mengetahui penerapan Fatwa DSN No:08/DSNMUI/IV/2000 terhadap implementasi akad musyarakah di koperasi GEMI Yogyakarta

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi penulis: memperluas pengetahuan penulis terkait perkembangan ilmu fiqh muamalah, khususnya mengenai akad musyarakah. Menambah pengalaman penulis dengan mengkomparasikan teori yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan dengan praktik yang terjadi di lapangan.



- b. Bagi pembaca: memberikan informasi tentang kesesuaian akad musyarakah berdasarkan Fatwa DSN No: 08/DSNMUI/IV/2000.
  - c. Bagi Peneliti: penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi penelitian sejenis untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis Bagi Koperasi GEMI: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, saran, dan masukan positif pada lembaga yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi atau perusahaan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi syari'ah.
3. Untuk mengetahui pandangan Fatwa DSN No:08/DSNMUI/IV/2000 terhadap implementasi akad musyarakah di koperasi GEMI Yogyakarta.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberi kemudahan dalam memahami penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan dikelompokkan dalam V (lima) bab, yaitu:

**BAB I** Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

**BAB II** berisi tentang tinjauan pustaka yang menunjukkan bahwa pernah ada penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan dari penelitian ini dan kerangka teoritik.

**BAB III** berisi tentang pembahasan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang menguraikan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV menguraikan hasil dan pembahasan-pembahasan yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup objek penelitian dan hasil dari penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub-sub bab, antara lain: gambaran umum Koperasi GEMI, prosedur akad musyarakah di Koperasi GEMI, pelaksanaan akad musyarakah di Koperasi GEMI dan penerapan akad Koperasi GEMI ditinjau dari Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000.

BAB V berisi tentang kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.